



**PENETAPAN**

Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SIAN FU  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 05 Desember 1960  
Agama : Islam  
Alama : Jalan 28 Oktober Rt 004 Rw 025 Kelurahan  
Siantan Hulu Kec Pontianak Utara Selanjutnya  
disebut sebagai .....  
.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 12 Maret 2021, telah mengajukan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 1969 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1033a/PRODA/1987 tanggal 05 Desember 1969 tercatat atas nama Sian Fu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Laki-laki diperbaiki menjadi Perempuan dengan alasan pemohon telah menggunakan jenis kelamin tersebut pada surat-surat penting Pemohon seperti Pasport.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk



3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

rdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Jenis kelamin Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis jenis kelamin Laki-laki diperbaiki menjadi Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan jenis kelamin Pemohon tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171044512690013 tanggal 01 Oktober 2018 atas nama Sian Fu , diberi tanda bukti P-1;.
2. Fotocpy Paspor Nomor C4364646 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Sian Fu , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor 1022a/PRODA/1987, tanggal 5 September 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171042510120003 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Sian fu , diber tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beBahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi SAEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tangga Saksi;
- o Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 1969 sebagai akta kelahiran Nomor 1033a/PRODA/1987 tanggal 05 Desember 1969 tercatat atas nama Sian Fu yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Kota Pontioanak;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki Penulisan jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis laki-laki diperbaiki menjadi Perempuan dengan alasan Pemohon telah menggunakan jenis Kelamin tersebut ;
- o Bahwa adapun sebab Pemohon hendak mengganti jenis kelamin Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi KUI SWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tangga Saksi;
- o Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 1969 sebagai akta kelahiran Nomor 1033a/PRODA/1987 tanggal 05 Desember 1969 tercatat atas nama Sian Fu yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Kota Pontioanak;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki Penulisan jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis laki-laki

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki menjadi Perempuan dengan alasan Pemohon telah menggunakan jenis Kelamin tersebut ;

- o Bahwa adapun sebab Pemohon hendak mengganti jenis kelamin Pemohon adalah untuk menyesuaikannya dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"hendak mengganti/memperbaiki jenis kelamin Pemohon semula laki-laki menjadi Perempuan "** Untuk itu Pemohon memohon agar penggantian nama anak Pemohon ini dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sehingga dapat diajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nomor 6171044512690013 tanggal 01 Oktober 2018 atas nama Sian Fu, menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang hendak mengajukan Permohonan dalam perkara ini, dan pula Pemohon adalah subyek hukum yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Nomor 6171042510120003 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Sian fu menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Anissharoh dan dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Nomor 1022a/PRODA/1987, tanggal 5 September 1987, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, atas nama Sian Fu ,  
menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember  
1969, ;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan  
dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan, maka  
ditemukan fakta bahwa benar Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama  
Sian Fu. Bahwa adapun alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon  
pada Akta kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-  
dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya  
Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh  
Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana  
telah dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  
Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh  
seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya  
perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah  
adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap  
selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa  
permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu  
maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan,  
maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini  
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk  
dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka  
segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006  
sebagaimana telah dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  
Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain  
yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki jenis kelamin Pemohon semula laki-laki menjadi Perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000.00., (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 01 April 2021 oleh Kurnia Dianta Ginting, S.H, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh , URAY JULITA S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Uray Julita, SH**

**Kurnia Dianta Ginting, S.H, MH.,**

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp100.000,00;(seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor:193/Pdt.P/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7